



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Kalurahan, Kalurahan dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 936;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kapanewonan.
5. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
6. Pemerintah Kalurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Aset BUM Kalurahan adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan dan/atau bersama kalurahan-kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
12. Usaha BUM Kalurahan adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan.

13. Unit Usaha BUM Kalurahan adalah badan usaha milik BUM Kalurahan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan.
14. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan kalurahan, BUM Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Antar Kalurahan adalah musyawarah bersama antara kalurahan dengan kalurahan lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan Kalurahan, BUM Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Lurah dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.
16. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan kalurahan.
17. Peraturan Bersama Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dari 2 (dua) Kalurahan atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Kalurahan dalam rangka kerja sama antar kalurahan.
18. Anggaran Dasar BUM Kalurahan adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Kalurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan dan/atau Peraturan Bersama Lurah tentang pendirian BUM Kalurahan.
19. Organisasi BUM Kalurahan adalah kelengkapan organisasi BUM Kalurahan yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
20. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Kalurahan yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.

21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi

Pasal 2

BUM Kalurahan terdiri atas:

- a. BUM Kalurahan; dan
- b. BUM Kalurahan bersama.

Pasal 3

BUM Kalurahan/BUM Kalurahanbersamabertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Kalurahan;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Kalurahan, dan mengelola lumbung pangan Kalurahan;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Kalurahan serta mcngembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Kalurahan;
- d. pernanfaatan Aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kalurahan; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.
- f. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- g. membuka lapangan kerja;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalurahan;

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Kalurahan /BUM Kalurahan bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. akuntabel;
- d. partisipatif;
- e. prioritas sumber daya lokal; dan
- f. berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Kalurahan;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Kalurahan;
- d. inkubasi usaha masyarakat Kalurahan;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Kalurahan;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Kalurahan;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan Kalurahan, religiusitas, dan sumberdaya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah aset Kalurahan dan pendapatan asli Kalurahan.

Pasal 6

BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDIRIAN BUM KALURAHAN/BUM KALURAHAN BERSAMA

Pasal 7

- (1) BUM Kalurahan didirikan oleh 1 (satu) Kalurahan berdasarkan Musyawarah Kalurahan dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (2) BUM Kalurahan bersama didirikan oleh 2 (dua) Kalurahan atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Kalurahan dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah.
- (3) BUM Kalurahan bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Kalurahan bersama dilakukan kalurahan dengan kalurahan lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Kalurahan di kalurahan masing-masing.
- (6) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dalam rangka pendirian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Pasal 8

- (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Kalurahan bersama memiliki Unit Usaha BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Kalurahan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), BUM Kalurahan melakukan pendaftaran BUM Kalurahan bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.
- (2) Ketentuan mengenai pendaftaran dan penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Kalurahan BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 10

Pendirian BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- a. inisiatif Pemerintah Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan;
- b. potensi usaha ekonomi Kalurahan;
- c. sumber daya alam di Kalurahan;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Kalurahan;
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Kalurahan dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Kalurahan yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Kalurahan bersama;
- f. kebutuhan masyarakat;
- g. pemecahan masalah bersama;
- h. kelayakan usaha;
- i. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- j. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan.

- (2) Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha,
 - i. Perubahan Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada menteri melalui sistem informasi Desa.
- (3) Dalam hal BUM Kalurahan bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama harus memuat Unit Usaha BUM Kalurahan bersama.

Pasal 12

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Kalurahan bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat pengurus antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Kalurahan bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Kalurahan bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Kalurahan bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama.

- (3) Anggaran rumah tangga BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Lurah atau Peraturan Bersama Lurah.

BAB IV

ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu

Organisasi BUM Kalurahan bersama

Pasal 13

Organisasi BUM Kalurahan bersama terpisah dari Pemerintah Kalurahan.

Pasal 14

Perangkat Organisasi BUM Kalurahan bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Pasal 15

Susunan kepengurusan organisasi BUM Kalurahan terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas

Paragraf 1

Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan

Pasal 16

- (1) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Kalurahan bersama.
- (2) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, BUM Kalurahan, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Kalurahan;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Kalurahan bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Kalurahan bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Kalurahan bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Kalurahan bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Kalurahan bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan bersama,

- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan bersama;
- n. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Kalurahan bersama dan/atau Unit Usaha BUM Kalurahan bersama yang diserahkan Lurah;
- q. menerima laporan tahunan BUM Kalurahan bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Kalurahan bersama dengan Aset BUM Kalurahan,/ BUM Kalurahan bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Kalurahan bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian;
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan bersama.

Pasal 18

Keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 19

- (1) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan terdiri atas :
 - a. Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan tahunan; dan
 - b. Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan khusus.
- (2) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.
- (5) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Kalurahan / Musyawarah Antar Kalurahan tahunan.

Pasal 20

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan tahunan dan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 21

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Lurah.

- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Kalurahan bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Kalurahan bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Kalurahan bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Kalurahan dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Kalurahan bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Kalurahan bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama.

Pasal 23

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berwenang :
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Kalurahan bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan;

- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Kalurahan bersama;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahandan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan dalam laporan keuangan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Kalurahan bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kalurahan bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Kalurahan bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan /Musyawarah Antar Kalurahan;

- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan, usaha BUM Kalurahan bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Kalurahan bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Kalurahan bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional

Pasal 24

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 huruf c diangkat oleh Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Lurah, badan permusyawaratan Kalurahan, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur BUM Kalurahan bersama.

- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki :
- a. keahlian,
 - b. integritas,
 - c. kepemimpinan,
 - d. pengalaman,
 - e. jujur,
 - f. perilaku yang baik, serta
 - g. memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Kalurahan bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama.

Pasal 25

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan /Musyawarah Antar Kalurahansesuai dengan kebutuhan BUM Kalurahan bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur Utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama.

Pasal 26

Pelaksana operasional BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 27

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berwenang:
- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Kalurahan bersama dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Kalurahan bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Kalurahan bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Kalurahan bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Kalurahan bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Kalurahan bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUM Kalurahan bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Kalurahan bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;

- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Kalurahan bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Kalurahan bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Kalurahan bersama untuk kepentingan BUM Kalurahan bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan bersama, serta mewakili BUM Kalurahan bersama di dalam dan/ atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama, keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Kalurahan bersama;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan bersama kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan bersama kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan; dan

- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 28

- (1) Pengawas sebagai dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diangkat oleh Musyawarah Kalurahan / Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama.

Pasal 29

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sesuai dengan kebutuhan BUM Kalurahan bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.

- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama.

Pasal 30

Pengawas BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 31

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwenang:

- a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Kalurahan bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Desa;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama;
- e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;

- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Kalurahan /BUM Kalurahan bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan bersama
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Kalurahan bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Kalurahan bersama;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Desa; dan
 - h. memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 32

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Lurah.

Pasal 33

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam anggaran rumah tangga BUM Kalurahan bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mempertimbangkan kemampuan BUM Kalurahan bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua

Pegawai BUM Kalurahan bersama

Pasal 34

- (1) Pegawai BUM Kalurahan bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 35

- (1) Pegawai BUM Kalurahan bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Kalurahan bersama.

Pasal 36

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Kalurahan bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB V

RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 37

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sebagai rencana program kerja BUM Kalurahan bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Kalurahan bersama tahun sebelumnya.

Pasal 38

Rencana program kerja BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Kalurahan bersama;
- b. anggaran BUM Kalurahan bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan.

BAB VI

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM KALURAHAN RERSAMA

Bagian Kesatu

Kepemilikan

Pasal 39

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Kalurahan bersama dimiliki oleh Kalurahan atau bersama Kalurahan-Kalurahan;
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 40

- (1) Modal BUM Kalurahan bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kalurahan;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Kalurahan bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Kalurahan; dan

- b. penyertaan modal Kalurahan dan penyertaan modal masyarakat Kalurahan.
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Kalurahan atau APB Kalurah masing-masing Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Kalurahan dan/atau Kalurahan-Kalurahan setempat.

Pasal 41

- (1) Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dapat dilakukan untuk :
 - a. modal awal pendirian BUM Kalurahan bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 42

Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk penambahan modal BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Kalurahan bersama dan/atau Unit Usaha BUM Kalurahan bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau

- c. penugasan Kalurahan kepada BUM Kalurahan bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 43

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Kalurahan bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Kalurahan bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Kalurahan bersama.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Kalurahan bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Kalurahan bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Kalurahan/BUM. Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan.
- (4) Penambahan modal BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah mengenai Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama.

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 45

- (1) Aset BUM Kalurahan bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Kalurahan bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 46

BUM Kalurahan bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Kalurahan bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 47

- (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Kalurahan bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Kalurahan bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Kalurahan bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Kalurahan bersama.

Bagian Keempat

Pinjaman

Pasal 48

- (1) BUM Kalurahan bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Kalurahan bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Kalurahan bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana. operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama.

BAB VII

UNIT USAHA BUM KALURAHAN BERSAMA

Pasal 49

- (1) BUM Kalurahan bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Kalurahan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Kalurahan bersama.

- (3) BUM Kalurahan bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Kalurahan bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 50

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Kalurahan bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 51

- (1) BUM Kalurahan bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan bersama, dalam hal sebagai berikut:
- a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Kalurahan bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Kalurahan;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Kalurahan bersama;
 - d. sebab lain disepakati dalam Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan- bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Kalurahan bersama.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 54

- (1) BUM Kalurahan bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 55

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau

koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Kalurahan bersama lain.

Pasal 56

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan Aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Kalurahan bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Kalurahan bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Kalurahan bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyarvarah Kalurahan/Musyavrrarah Antar Kalurahan sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama.

Pasal 57

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 58

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Kalurahan bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Kalurahan bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Kalurahan bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Kalurahan bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Kalurahan bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Kalurahan bersama; dan

- f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 59

- (1) Hasil Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Kalurahan bersama yang menjadi bagian Kalurahan.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Kalurahan bersama oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XI

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 60

- (1) Hasil Usaha BUM Kalurahan / BUM Kalurahan bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) ketentuan mengenai penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha dapat digunakan untuk :
1. penambahan modal
 2. pengembangan kelembagaan
 3. pengurus terdiri dari penasihat, pengawas dan pengelola
 4. kegiatan sosial

5. Pendapatan Asli Kalurahan

- (3) Pembagian hasil Usaha BUM Kalurahan bersama yang diserahkan kepada Kalurahan menjadi pendapatan Kalurahan yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah antar Kalurahan.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama.

BAB XII

KERUGIAN

Pasal 61

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Kalurahan bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Didalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menemukan kerugian BUM Kalurahan bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Kalurahan bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan/ Musyarvarah Antar Kalurahan;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah rnengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjuttnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Kalurahan bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 63

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasai 61 menemukan kerugian murni sebagai kcgagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Kalurahan bersama.
- (2) Dalam hal BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dandiputuskan melalui Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat diambil kebijakan :
- a. dalam hal BUM Kalurahan bersama tidak memilikikreditur, Aset BUM Kalurahan bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;

- c. merestrukturisasi keuangan BUM Kalurahan bersama;
- d. menutup sebagian Usaha BUM Kalurahan bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Kalurahan bersama; dan
- e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

BAB XIII

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM KALURAHAN BERSAMA

Pasal 64

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan bersama termasuk seluruh Usaha BUM Kalurahan bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan dan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan/Peraturan Bersama Lurah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Kalurahan bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Kalurahan bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Kalurahan bersama.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM

Kalurahan bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pernbagian harta atau kekayaan. hasil penghentian kcgiatan Usaha BUM Kalurahan bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) Dalam hal Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proeses penyelesaian, BUM Kalurahan bersama tetap ada dengan sebutan BUM Kalurahan bersama dalam penyelesaian.

Pasal 66

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Kalurahan bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Kalurahan bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Kalurahan bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Kalurahan bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 67

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan bersama oleh Musyawarah Kalurahan/ Musvawarah Antar Kalurahan.
- (2) Penyelesai bertanggungjawab kepada Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Arrtar Kalurahan.

Pasal 68

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 69

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Kalurahan bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Kalurahan bersama dapat dioperasionalisasikan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan organisasi BUM Kalurahan bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XIV

PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BUM KALURAHAN BERSAMA

Pasal 70

- (1) Pendataan dan pemeringkatan menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Kalurahan bersama.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUM Kalurahan, meliputi :
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Kalurahan;
 - b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUM Kalurahan;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
 - d. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM Kalurahan; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Kalurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Panewu meliputi :
 - a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan BUM Kalurahan; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUM Kalurahan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Kalurahan bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Lembaga Keuangan Kalurahan.

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, dan pihak lain yang melibatkan masyarakat Desa dan memiliki dampak, potensi, dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan BUM Kalurahan bersama, berkoordinasi dengan BUM Kalurahan bersarna.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh BUM Kalurahan bersama sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pengelolaan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan bersama, rencana pengelolaan hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) BUM Kalurahan bersama yang telah ada, wajib menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan
- (2) Periode sasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Kalurahan bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal2022

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

HELMY JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR ... NOREG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :
(.... /2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

A. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat Kalurahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan dengan semangat kegotongroyongan dan kemandirian dan diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan guna

mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam berbasis ekonomi kreatif sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan.

A. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39

Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62

Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR.....